

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Ukabima Lestari

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665553-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600799-
26012024105615

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

rhee_a11@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 10:56:15



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT.BPR UKABIMA LESTARI
TAHUN 2023**



**Jl.Budi Mulia No.2 B Kel.Pasar Padi Kec, Girimaya Pangkalpinang
TELEPON: (0717) 439551,439552**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl.Budi Mulia No.2 B Kel.Pasar Padi Kec, Girimaya Pangkalpinang

Nomor Telepon : (0717) 439551

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di PT. BPR Ukabima Lestari pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah persaingan perbankan yang menekan dunia usaha dan perbankan. PT. BPR Ukabima Lestari memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Ukabima Lestari dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Pangkalpinang. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Ukabima Lestari didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Ukabima Lestari.. Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Ukabima Lestari selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR Ukabima Lestari terus berupaya. untuk mewujudkan hal - hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Surya Bhakti	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:.. a. Menentukan kebijaksanaan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank berdasarkan anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku... b. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya... c. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit. Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya... d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan... e. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.. f. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.. g. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- Undang.. h. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain... i Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan..
2	Ervina Astuti	Direktur	a. Bertanggung jawab atas penyusunan kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank.. b. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian. Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan... b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- Undang.. c. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.. d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan.. e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru... f. Mengkoordinir, mengarahkan serta melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor termasuk semua unit kerja..

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis... b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat... c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan pelatihan, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Ukabima Lestari.. d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2023... e. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing masing.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nurbiyantoni	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:.. a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.. b. Memastikan penerapan Tata Kelola , APU PPT dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank dan berjalan dengan baik... c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan.. d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan. pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya... e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.dan sebagai pusat komunikasi antara dewan komisaris dengan direksi.
2	Yudi Kristianto	Komisaris	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.. b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank.. c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan.. d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan. pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.. e. Bersama sama dengan komisaris utama mereview rencana bisnis, laporan tahunan .. f. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen dan berjalan dengan baik..

Rekomendasi Kepada Direksi

a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Ukabima Lestari.. d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2023.. e. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.. f.Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ervina Astuti	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Surya Bhakti	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Surya Bhakti	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ervina Astuti	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Percentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL..

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Nurbiyantoni	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Yudi Kristianto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Nurbiyantoni	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Yudi Kristianto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHII.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	1369003800	2	410701200
2	Tunjangan	1	33343200	0	0
3	Tantiem	2	536228488	2	156671512
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total			1938575488		567372712

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

terdapat remunerasi untuk direksi dan dewan komisaris di tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	rumah kontrak (1)	tidak ada
2	Transportasi	mobil dinas (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	asuransi kesehatan (2)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	pulsa telepon (2)	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

rumah kontrak hanya memfasilitasi direktur utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,60	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,30	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,30	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji terendah dan tertinggi telah dihitung dan menghasilkan rasio rasio untuk masing masing.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09-01-2023	2	materi yang dibahas rencana bisnis , pembahasan isu strategis, evaluasi penetapan kebijakan strategis,review kinerja triwulan IV tahun. 2024,penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan APU PPT
2	13-04-2023	2	materi yang dibahas rencana bisnis , pembahasan isu strategis,evaluasi penetapan kebijakan strategis,evaluasi sampai dengan bulan triwulan 1 semester 1 tahun 2023, penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan APU PPT.
3	20-07-2023	2	materi yang dibahas rencana bisnis , pembahasan isu strategis,evaluasi penetapan kebijakan strategis,evaluasi sampai dengan triwulan 2 semester 1 tahun 2023, penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan APU PPT
4	05-10-2023	2	materi yang dibahas rencana bisnis , pembahasan isu strategis,evaluasi penetapan kebijakan strategis,evaluasi sampai dengan triwulan 3 semester 2 tahun 2023, penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan APU PPT

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun dilaksanakan sebanyak 4 kali..

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Nurbijantoni	4	0	100,00
2	Yudi Kristianto	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran anggota dewan komisaris pada pelaksanaan rapat melakukan rapat dengan tatap muka. selama tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230314	Kegiatan Sosial	Pembuatan MCK di desa Membalong	Desa Membalong Belitung	1.500.000
2	20230404	Kegiatan Sosial	Beli Parcel lebaran tukang parkir	Tukang Parkir sekitar Kantor Pusat Operasional Pangkalpinang	1.599.000
3	20230505	Kegiatan Sosial	Kegiatan Maras tahun di Badau	Desa Badau	200.000
4	20230620	Kegiatan Sosial	Bansos anak yatim di Kecamatan Tanjung pandan	Kecamatan Tanjung pandan	100.000
5	20230623	Kegiatan Sosial	Sumbangan THR satpam pasar Koba	Satpam pasar Koba	100.000
6	20230623	Kegiatan Sosial	Kurban 1 ekor kambing di masjid Koba	Masjid Koba	4.000.000
7	20230712	Kegiatan Sosial	Sumbangan gebyar muharam Teluk Rubiah	Kecamatan Teluk Rubiah	250.000
8	20231102	Kegiatan Sosial	Sumbangan Tabligh akbar di Belitung	Belitung	500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Ukabima Lestari melakukan kegiatan sosial sebanyak 8 kali

Rutin

Nama BPR : PT. BPR Ukabima Lestari
 Posisi Laporan : 31-12-2023
 Alamat : Jl.Budi Mulia No.2 B Kel.Pasar Padi Kec, Girimaya Pangkalpinang
 Nomor Telepon : (0717) 439551
 Modal Inti BPR : 13.522.028.432,00
 Total Aset BPR : 118.695.212.347,00
 Bobot BPR : B
 Status Audit Ekstern : Diaudit
 Nilai Komposit : 1,9
 Peringkat Komposit : 2
 Analisis : Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan tata kelola disimpulkan antara lain:.. Hasil self assesment penerapan Tata kelola tahun 2023 menunjukkan penerapan GCG di PT BPR Ukabima Lestari mencapai nilai 1,9 dengan peringkat komposit Baik.Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan tata kelola sebagai berikut:.. 1. Aspek struktur tata kelola adalah PT BPR Ukabima Lestari senantiasa berpedoman pada visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi dan telah berjalan dengan baik. Aspek tata kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian dilaksanakan dengan baik.. 2. PT BPR Ukabima Lestari senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan risiko dan selalu menreapkan prinsip kehati hatian.namun faktor negatif berupa aspek proses tata kelola bahwa PT BPR Ukabima Lestari masih perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan dan sistem dan prosedur yang telah dimiliki selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan sesuai dengan perkembangan serta operasional bank yang terjadi.. 3. Untuk aspek hasil tata kelola bahwa PT BPR Ukabima Lestari beroperasi dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai dan mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai skala usaha dan kompleksitasnya. Dari sisi aspek negatif dari tata kelola tahun 2023 masih adanya pengenaan sanksi / denda dari regulator.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,80	0,20	1,67	0.334	Jumlah anggota Direksi PT BPR Ukabima Lestari berjumlah 2 orang yaitu 1 orang Direktur Utama yang juga merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan 1 orang Direktur operasional.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,80	0,20	1,78	0.267	Jumlah anggota dewan komisaris PT BPR Ukabima Lestari sebanyak 2 (orang) terdiri dari 1 (satu) Komisaris utama dan 1 (satu) Komisaris.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak Menerapkan Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik, dan selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat eksekutif kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan melakukan langkah langkah yang bersifat pencegahan dan memastikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Ukabima Lestari telah sesuai dengan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan lainnya.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki Pejabat eksekutif dan telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operaional serta telah menyampaikan laporan hasil audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	PT BPR Ukabima Lestari telah menugaskan audit eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil audit eksternal tersebut menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki pedoman manajemen risiko dan telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas dalam pengendalian kontrol. Laporan profil risiko telah disampaikan ke OJK 2 kali dalam setahun (semesteran)
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur mengenai BMPK dantelah melaksanakannya secara disiplin .PT BPR Ukabima Lestari dalam menjalankan operasional selalu berhati hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,20	1,84	0.138	Rencana Bisnis Bank PT BPR Ukabima Lestari telah disusun oleh direksi dan telah disetujui oleh dewan komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,20	1,90	0.143	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Ukabima Lestari telah disukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Ukabima Lestari juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan /atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).Tidak Menerapkan Komite
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi PT BPR Ukabima Lestari tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan keterangan jika terdapat perbedaan pendapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR Ukabima Lestari untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Ukabima Lestari, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
Total nilai skala penerapan		16	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, dan dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR Ukabima Lestari memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan yakni sebanyak 2 (dua) orang.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris BPR Ukabima Lestari tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dalam rangka melakukan tugas pengawasan.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris namun masih secara teleconference dikarenakan masih masa pandemi.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris namun masih secara teleconference dikarenakan masih masa pandemi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
Total nilai skala penerapan		16	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk keterangan yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak ada benturan kepentingan di BPR Ukabima Lestari
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	PT BPR Ukabima Lestari berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris..
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain,sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	PT BPR Ukabima Lestari memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR Ukabima Lestari memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR Ukabima Lestari menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan. menyampaikan laporan kaji ulang., diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit., pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung. jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit. intern telah menyampaikan laporan. pelaksanaan audit intern kepada Direktur. Utama dan Dewan Komisaris dengan. tembusan kepada anggota Direksi yang. membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Ukabima Lestari telah. menyampaikan laporan pelaksanaan dan. pokok- pokok hasil audit intern dan. laporan khusus (apabila ada. penyimpangan) kepada Otoritas Jasa. Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa. Keuangan..

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Ukabima Lestari menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR Ukabima Lestari menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Ukabima Lestari telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR Ukabima Lestari oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	PT BPR Ukabima Lestari telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	PT BPR Ukabima Lestari memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	PT BPR Ukabima Lestari memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 	2	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	PT BPR Ukabima Lestari melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	PT BPR Ukabima Lestari menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT BPR Ukabima Lestari memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
Total nilai skala penerapan		14	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan		4	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh PT BPR Ukabima Lestari kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh PT BPR Ukabima Lestari kepada pihak terkait dan / atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis PT BPR Ukabima Lestari telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis PT BPR Ukabima Lestari menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan PT BPR Ukabima Lestari yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis PT BPR Ukabima Lestari didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis PT BPR Ukabima Lestari disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Ukabima Lestari , azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT BPR Ukabima Lestari .
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT BPR Ukabima Lestari menyediakan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Ukabima Lestari telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari melaksanakan transparansi informasi mengenai produk layanan dan / atau penggunaan data nasabah PT BPR Ukabima Lestari dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Ukabima Lestari menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Ukabima Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



UKABIMA LESTARI (BPR UTARI)

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Jl. Budi Mulia No. 2B Kel. Pasar Padi Kec. Girimaya
Pangkalpinang - Bangka Belitung
Telp. : (0717) - 439 551 / 439 552
Fax. : (0717) - 439553
E-mail : utari_bpr@yahoo.com

Mitra Usaha Kecil dan Mikro

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT.BPR UKABIMA LESTARI Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P O J K) No. 4 / POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015.
- 2 POJK NO.03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022.
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020.
- 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (S E O J K) No. 5 / SEOK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR UKABIMA LESTARI selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan serta nilai nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pangkalpinang, 25 Januari 2024

PT.BPR UKABIMA LESTARI

Menyetujui



Nurybiantoni
Komisaris Utama



UKABIMA LESTARI (BPR UTARI)

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Jl. Budi Mulia No. 2B Kel. Pasar Padi Kec. Girimaya
Pangkalpinang - Bangka Belitung
Telp. : (0717) - 439 551 / 439 552
Fax. : (0717) - 439553
E-mail : utari_bpr@yahoo.com

Mitra Usaha Kecil dan Mikro

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT.BPR UKABIMA LESTARI
Alamat	: Jl.Budi Mulia No.2 B Kel.Pasar Padi Kec, Girimaya Pangkalpinang
Nomor Telepon	: (0717) 439551,439552
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp.13.522.028.432
Total Aset	: Rp.118.695.212.347

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT.BPR UKABIMA LESTARI Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.67	0.334
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.78	0.267
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.9	0.19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	0.2
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.9	0.143
Nilai Komposit			1.9
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.67)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Ukabima Lestari berjumlah 2 orang yaitu 1 orang Direktur Utama yang juga merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan 1 orang Direktur operasional.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.78)

Jumlah anggota dewan komisaris PT BPR Ukabima Lestari sebanyak 2 (orang) terdiri dari 1 (satu) Komisaris utama dan 1 (satu) Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik, dan selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat eksekutif kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan melakukan langkah langkah yang bersifat pencegahan dan memastikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Ukabima Lestari telah sesuai dengan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki Pejabat eksekutif dan telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operaional serta telah menyampaikan laporan hasil audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Ukabima Lestari telah menugaskan audit eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil audit eksternal tersebut menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki pedoman manajemen risiko dan telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas dalam pengendalian kontrol. Laporan profil risiko telah disampaikan ke OJK 2 kali dalam setahun (semesteran)

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Ukabima Lestari telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur mengenai BMPK dantelah melaksanakannya secara disiplin .PT BPR Ukabima Lestari dalam menjalankan operasional selalu berhati hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

Rencana Bisnis Bank PT BPR Ukabima Lestari telah disusun oleh direksi dan telah disetujui oleh dewan komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Ukabima Lestari telah disukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Ukabima Lestari juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil self assesment penerapan Tata kelola tahun 2023 menunjukkan penerapan GCG di PT BPR Ukabima Lestari mencapai nilai 1,9 dengan peringkat komposit Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan tata kelola sebagai berikut:

1. Aspek struktur tata kelola adalah PT BPR Ukabima Lestari senantiasa berpedoman pada visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi dan telah berjalan dengan baik. Aspek tata kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian dilaksanakan dengan baik.
2. PT BPR Ukabima Lestari senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan risiko dan selalu menerapkan prinsip kehati hatian. namun faktor negatif berupa aspek proses tata kelola bahwa PT BPR Ukabima Lestari masih perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan dan sistem dan prosedur yang telah dimiliki selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan sesuai dengan perkembangan serta operasional bank yang terjadi.
3. Untuk aspek hasil tata kelola bahwa PT BPR Ukabima Lestari beroperasi dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kekurangan permodalan masih memadai dan mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai skala usaha dan kompleksitasnya. Dari sisi aspek negatif dari tata kelola tahun 2023 masih adanya pengenaan sanksi / denda dari regulator.

Pangkalpinang, 25 Januari 2024

PT.BPR UKABIMA LESTARI



Surya Bhakti
Direktur Utama

Menyetujui



Nurbiyantoni
Komisaris Utama